

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berjudul Pengaruh *Cash Dividend* dan *Return on Equity* terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari uji hipotesis bahwa secara simultan variabel *cash dividend* yang diukur dengan *Dividend Payout Ratio* (DPR) dan *Return on Equity* (ROE) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan *Price to Book Value* (PBV). Hal ini dapat dilihat dari hasil Uji F dimana F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($242,825 > 3,28$). Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan uji analisis koefisien korelasi, bahwa nilai (R) adalah sebesar 0,969 yang terletak pada interval koefisien 0,80- 1,00. Hal ini berarti

tingkat hubungan antara variabel *cash dividend* yang diukur dengan *Dividend Payout Ratio* (DPR) dan *Return on Equity* (ROE) dengan variabel nilai perusahaan yang diukur dengan *Price to Book Value* (PBV) adalah sangat kuat. Sedangkan nilai R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,938. Hal ini berarti bahwa sebesar 93,8% variabel terikat yaitu, *Price to Book Value* (PBV) dipengaruhi oleh variabel bebas, yaitu variabel *Dividend Payout Ratio* (DPR) dan *Return on Equity* (ROE). Sedangkan sisanya 6,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Seperti kebijakan utang, kinerja perusahaan, struktur kepemilikan dan lain sebagainya.

2. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa Aturan dan norma dalam jual beli saham tetap mengacu kepada jual beli barang pada umumnya, yaitu terpenuhinya rukun, syarat, aspek an-taradhin dan terhindar dari unsur maysir atau spekulasi, gharar dan riba. Jual beli saham termasuk kegiatan *syirkah* atau kerjasama dalam bentuk modal. *syirkah* atau kerjasama yang berarti melakukan kegiatan bisnis dengan tujuan

untuk memperoleh keuntungan. Dividen merupakan bagian dari keuntungan yang nantinya akan dibagikan kepada pihak yang ber-*syirkah*, merupakan suatu hal yang dilakukan dan diperbolehkan dalam syariah. Untung dan rugi atau memperoleh dividen atau tidaknya merupakan konsekuensi yang didapat oleh para pihak yang ber-*syirkah*.

B. Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengganti atau menambahkan interval periode, variabel dan objek penelitian lainnya. Agar dapat memberikan penjelasan yang lebih baik dan hasil yang akurat.
2. Untuk para investor, sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi saham sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu laporan keuangan perusahaan karena dapat membantu para investor dalam bahan pertimbangan untuk berinvestasi.